



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **1** TAHUN 2024
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEPALA
SEKOLAH PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN,
IJAZAH DAN RAPORT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengalami kekosongan Kepala Sekolah, perlu dilakukan pengangkatan pelaksana tugas;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menunjang kegiatan pendidikan, yaitu penandatanganan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU), Ijazah dan Raport, perlu memberikan wewenang kepada Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Penandatanganan Surat Keterangan Hasil Ujian, Ijazah Dan Raport.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKOLAH PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN, IJAZAH DAN RAPORT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangkalan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Wewenang adalah hak yang dimiliki Bupati untuk melakukan tindakan dibidang kepegawaian yang dapat dilimpahkan atau dikuasakan kepada pejabat di bawahnya.
9. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan wewenang Bupati kepada pejabat di bawahnya yang dilaksanakan dengan bertindak atas namanya sendiri tidak atas nama Bupati.
10. Pelaksana Tugas atau yang disingkat dengan Plt. adalah PNS yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan karena pejabatnya tidak ada atau pejabatnya berhalangan tetap.
11. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberitugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan dimaksud karena pejabat definitif berhalangan tetap maka perlu menunjuk Plt Kepala Sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.
- (2) Plt Kepala Sekolah memiliki kedudukan sebagai pelaksana untuk menjamin kelancaran dalam mengelola sekolah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bersifat sementara.

Pasal 3

- (1) Plt. Kepala Sekolah memiliki tugas mengelola dan mengkoordinasikan program dan kegiatan sekolah, mengelola pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, mengelola pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah, mengelola pelaksanaan dan pengembangan kurikulum serta kegiatan pembelajaran, mengelola peserta didik, mengelola ketatausahaan sekolah, mengelola sistem informasi dan manajemen sekolah, mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat, mengelola keuangan sekolah serta melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan

program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, menyelenggarakan penilaian akhir semester, ujian sekolah dan ujian nasional serta menandatangani raport, SKHU dan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar peserta didik yang telah lulus ujian sekolah dan ujian nasional dan dokumen sekolah lain.

- (2) Plt Kepala Sekolah tidak memiliki tugas untuk mengambil atau menetapkan Keputusan yang mengikat seperti Pembuatan DP-3, penetapan Surat Keputusan dan Pemberian Hukum Disiplin.

Pasal 4

- (1) Guru yang ditunjuk menjadi Plt Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus Aparatur Sipil Negara
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV);
 - c. memiliki Pangkat paling rendah golongan ruang III/a (Penata Muda Tingkat I);
 - d. Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - e. Guru yang ditunjuk harus berasal dari Satuan Pendidikan yang sama;
 - f. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana.
- (2) Guru yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas pada jabatan definitifnya.
- (3) Guru yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Sekolah, tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plt Kepala Sekolah.
- (4) Apabila tidak terdapat Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas, maka dapat menunjuk Plt Kepala Sekolah dari Guru yang telah mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan terdekat.

Pasal 5

- (1) Penunjukan Plt Kepala Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Penunjukan Plt Kepala Sekolah berakhir apabila:

- a. telah diangkat Kepala Sekolah definitif yang baru; atau
 - b. telah ditunjuk Plt Kepala Sekolah yang baru
- (3) Masa penunjukan Plt Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, berakhir dengan sendirinya tanpa melalui pencabutan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 02 JAN 2024

PI BUPATI BANGKALAN,

ARIEN MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 02 JAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,


MONAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

NOMOR 1 SERI E .